



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Penanganan Parkir Liar Lemah

**JAKARTA** – Penanganan parkir liar di DKI Jakarta lemah. Masih banyak pemilik kendaraan memarkirkan kendaraan secara sembarang dan mengakibatkan kemacetan di beberapa titik.

Keterbatasan petugas membuat penindakan parkir liar tak kunjung membuat si pelanggar jera. Parkir liar terpantau di kawasan perniagaan seperti Kelapa Gading, Glodok, Kota Tua, hingga Blok M.

Meski di lokasi tersebut terdapat petugas dan alat parkir meter, namun tak banyak membantu. Imbasnya, jalanan dipenuhi kendaraan yang terparkir sembarang. "Mau bagaimana lagi di sini tidak disediakan gedung parkir," kata Yulianto, 38, pengemudi di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, kemarin.

Pantauan beralih ke kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di sini jalanan dijadikan parkir liar saat malam hari. Rambu/marka larangan parkir diabaikan oleh pengendara. Mereka tetap parkir di kawasan itu setelah mendapatkan jaminan dari juru parkir liar.

Di Kota Tua, Jakarta Barat, parkir liar memenuhi beberapa trotoar. Sepeda motor diparkirkan miring menutupi jalur bagi pedestrian. Disampingnya, parkir resmi yang berada di Jalan Kali Besar Barat sepi. Nyaris tak ada kendaraan yang terparkir di kawasan Kota Tua.

Baik di Kebon Sirih maupun Kota Tua, tarif parkir liar yang dipungut cukup mahal dan jauh dari harga normal. Untuk kendaraan roda dua pemilik parkir menarik Rp5.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat dikenakan biaya Rp10.000.

Juru bicara UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ivan Valentino mengakui parkir liar masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta. Terdapat lokasi-lokasi strategis yang kini dikuasai juru parkir liar. Meski tak menjelaskan detail lokasinya, penindakan parkir liar kerap dilakukan petugas Dishub di lima wilayah seperti penderekan dan cabut pentil. "Yang jelas, kalau sudah resmi kita tangani. Saat ini buktinya pendapatan retribusi parkir meningkat," katanya.

Menurut dia, Dishub tengah

fokus membangun sejumlah lokasi parkir resmi. Sejumlah pasar milik PD Pasar Jaya mulai dibangun fasilitas parkir resmi demi meningkatkan retribusi.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Efendi mengatakan, upaya penindakan terus dilakukan petugas Dishub. Hanya, jumlah kendaraan yang terparkir liar tak sebanding dengan mobil derek sehingga Pemkot kesulitan.

Khusus di kawasan Kota Tua, parkir resmi sudah ditempatkan di beberapa titik. Pengunjung yang memarkir selain di parkiran resmi langsung ditindak. "Nanti kami sisir sejumlah tempat yang ada," jamin Rustam.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, berpandangan, menjamurnya parkir liar itu merupakan bukti ketidaktegasan petugas. Mereka kerap membiarkan kendaraan terparkir sembarang di beberapa titik. Pembiaran ini membuat parkir liar menjadi hal yang lumrah. "Makanya, dari dulu saya minta untuk tegas. Kalau lemah sama saja pembiaran," ujarnya.

Selain meminta petugas tegas, dia menyarankan konsep parkir di Jakarta dibebankan berdasarkan zonasi. Makin tengah harga parkir semakin mahal. "Untuk di fasilitas *park and ride* usahakan tidak mengenakan tarif progresif agar mau memarkirkan kendaraan di *park and ride*," kata Nirwono.

● yan yusuf



**Makanya, dari dulu saya minta untuk tegas. Kalau lemah sama saja pembiaran.**

**NIRWONO JOGA**  
Pengamat Tata Kota  
Universitas Trisakti

Kondisi diperburuk dengan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi trotoar. Pejalan kaki terpaksa berjalani di bahu jalan sehingga arus lalu lintas tersendat lantaran jalanan yang menyempit. "Kalau saja trotoar steril dari PKL mungkin pejalan kaki enggak akan jalan di jalannya," ucapnya.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Penanganan Parkir Liar Lemah

**PAYUNG HUKUM**

Perda Nomor 5/2014 tentang Transportasi.

UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DENDA RP500.000**

Penderekan kendaraan yang terparkir liar terus dilakukan. Denda yang diberikan sudah maksimal, yakni Rp500.000.

